

Permohonan Perceraian Disertai Kesepakatan Melepaskan Diri Dari Kuasa Asuh Sebagai Ibu Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dzahra Amanda Fricilia¹, Veronica Komalawati², Sherly Ayuna Putri³

¹ Universitas Padjadjaran dan dzahra20001@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran dan veronica@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran dan sherly.ayuna@unpad.ac.id

Article Info

Article history:

Received Dec, 2024

Revised Dec, 2024

Accepted Dec, 2024

Kata Kunci:

Perkawinan, Kuasa Asuh Anak,
Kewajiban Orang Tua

Keywords:

Divorce, Child Custody,
Parental Obligations

ABSTRAK

Keluarga dibentuk untuk mempertahankan keturunan. Dengan kelahiran seorang anak, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kuasa asuh anak ditetapkan apabila saat perceraian terjadi telah memiliki anak. Ibu memiliki kuasa untuk mengasuh anak yang belum cukup umur atau masih di bawah umur dua belas tahun. Namun, ada seorang ibu yang mengajukan perceraian sekaligus melepaskan diri dari tanggung jawab asuhnya untuk menjaga dan membesarkan anaknya. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuasa asuh anak di bawah umur setelah perceraian dan akibat hukum dari melepaskan kuasa asuh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian, metode ini digunakan secara yuridis normatif, yang berarti penelitian kepustakaan digunakan untuk menitikberatkan pada data sekunder. Penelitian di lapangan hanya dilakukan untuk mendukung data sekunder ini. Hasil penelitian yang didapatkan setelah perceraian, ayah atau ibu tetap bertanggung jawab untuk mengasuh anak mereka. Menentukan kepada siapa kuasa asuh diberikan akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kuasa asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya, menurut KHI. Kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya yang tidak memiliki kuasa asuh. Sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, seorang ibu yang menyerahkan kuasa asuh anaknya tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.

ABSTRACT

Families are formed to maintain offspring. With the birth of a child, parents have responsibility over their children. Child custody is established when divorce occurs after having a child. The mother has the authority to take care of children who are not yet of age or under the age of twelve. However, there is a mother who files for divorce while relinquishing her parental responsibility to look after and raise her child. Consequently, the purpose of this study is to determine the custodial power of minors after divorce and the legal consequences of relinquishing the custodial power of minors. This research was conducted descriptively and analytically to gain a better

understanding of the research subject. To obtain the research results, this method is used in a normative juridical manner, which means that literature research is used to emphasize secondary data. Field research is only conducted to support this secondary data. After divorce, the father or mother may accept responsibility for the upbringing of their minor child. Determining to whom the custody power will be exercised is in the best interest of the child. The custody of children who are not yet mumayyiz or not yet 12 years old is given to the mother, according to KHI. The power of custody of a child does not sever the child's relationship with the parent who does not have the power of custody. In accordance with the Marriage Law and the Child Protection Law, a mother who gives up the power of custody of her child still has obligations and responsibilities towards her children.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dzahra Amanda Fricilia
Institution: Universitas Padjadjaran, Jatinangor
Email: dzahra20001@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dilengkapi akal dan hati nurani untuk hidup berdampingan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, merupakan cikal bakal masyarakat. Perkawinan sah merupakan syarat pembentukan keluarga dan keturunan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Definisi ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan kebahagiaan dan kekekalan keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia dan abadi memiliki hubungan yang kuat dengan lahirnya keturunan.¹ Hal tersebut dikarenakan lahirnya anak dalam perkawinan dianggap akan melengkapi kebahagiaan keluarganya dan diharapkan sebagai penerus keturunan keluarganya.

Lahirnya anak merupakan harapan setiap keluarga. Setiap anak pada dasarnya belum mampu untuk hidup dan mempertahankan hidupnya secara mandiri. Dengan demikian, diperolehnya keturunan dalam perkawinan yang sah akan menimbulkan kekuasaan orang. Kekuasaan orang tua dijalankan bersama-sama antara suami dan istri hingga anak tersebut dewasa.² Dijalankannya kekuasaan orang tua merupakan bentuk pemenuhan kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

¹ Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 21.

² Novita, Fransiska (et.al). (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Mazda Media. Hlm. 35.

Suatu perkawinan meskipun mendapat keturunan, tidak akan terlepas dari adanya konflik antara pasangan yang dapat menyebabkan perceraian. Secara hukum perceraian bukanlah terjadi karena kesepakatan kedua pihak tetapi didasarkan atas kehendak salah satu pihak, suami atau istri. Menurut UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Selain itu, perceraian harus dilakukan dengan alasan yang cukup jika pasangan tidak dapat lagi hidup bersama dengan rukun.

Perceraian, seperti halnya perkawinan, akan memiliki akibat hukum terhadap hubungan suami istri, hubungan suami istri dengan harta perkawinan, dan hubungan orang tua dengan anak. Jika perceraian terjadi setelah diperolehnya anak yang pada saat perceraian masih dibawah umur, maka pengadilan akan menentukan siapa yang mendapatkan kuasa asuh anak.

Secara normatif, di dalam KHI dijelaskan bahwa kuasa asuh bagi anak dibawah umur seorang ibu diberikan keutamaan untuk mendapatkan kuasa asuh anaknya. Hal ini dikarenakan seorang ibu cenderung lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah sehingga dipandang memiliki sifat mengasuh, merawat, memiliki rasa kasih sayang tinggi, dan cenderung memanasifasikan segala sesuatu untuk terjadinya hubungan keakraban dan kasih sayang.³ Berbeda dengan ayah yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja. Akan tetapi, pada kenyataannya meskipun seorang ibu diberi keutamaan untuk mendapatkan kuasa asuh anaknya, namun ada ibu yang justru menolak kuasa asuh untuk tidak mengurus anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Keadaan tersebut dapat ditemukan pada salah satu contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang perceraian yang disertai adanya kesepakatan dari Ibu untuk melepaskan diri dari kuasa asuhnya untuk merawat dan mendidik anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan memberikan kuasa asuhnya kepada ayah dari anaknya.⁴ Dengan demikian, didasarkan kenyataan yang ditemukan, maka diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kuasa asuh anak setelah perceraian dan akibat hukum bagi orang tua yang melepaskan kuasa asuh anaknya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Perkawinan didasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak memiliki tujuan lain selain pembentukan keluarga yang harmonis dan langgeng. Salah satu strategi mencapai tujuan ini adalah melalui kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁵

Menurut Pasal 2 KHI, perkawinan dalam Islam merupakan pernikahan yang dianggap sebagai akad kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI menambahkan bahwa tujuan perkawinan adalah

³ Nurhayati, Eti. (2012). *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 32

⁴ Direktori Mahkamah Agung. (2021). Putusan PA Gedong Tataan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Gdt. <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb60a152c5b462a60f323031323335.html>>

⁵ Soekanto, Soerjono. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 5.

membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah serta memiliki keturunan.⁶ Melanjutkan keturunan merupakan tujuan pokok umat manusia untuk mempertahankan generasi umat Islam.

Dikarenakan perkawinan memiliki konsekuensi hukum, maka perkawinan harus dilakukan secara sah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Artinya, ketentuan agama setiap pasangan menentukan keabsahan perkawinan. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan juga harus diiringi pencatatan perkawinan yang jelas.

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan dicatatkan secara resmi dianggap sah. Perkawinan yang sah memberikan dampak hukum terhadap hubungan antara suami istri maupun hubungan antara orang tua dan anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Kekuasaan orang tua terhadap anak menjadi dasar hubungan antara orang tua dan anak. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah pengawasan orang tuanya, selama orang tua tersebut tidak kehilangan hak atas kekuasaannya terhadap anak tersebut.

2.2 *Perceraian didasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*

Salah satu cara untuk mengakhiri perkawinan adalah melalui perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan hubungan perkawinan berdasarkan keputusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak.⁷ Dengan demikian, perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan.

Pasal 113 KHI mengatur tentang perceraian bagi umat Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui pengadilan, baik dalam kasus suami menjatuhkan talak maupun istri mengajukan gugatan cerai.⁸ Setelah pengadilan mengabulkan putusan perceraian, suami akan melaksanakan ikrar talak. Ikrar talak adalah pernyataan dan sumpah dari suami untuk mengakhiri hubungan suami-istri dengan menggunakan kata talak atau istilah lain yang memiliki makna serupa.⁹

Pada dasarnya, perceraian menerapkan prinsip mempersulit perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*

⁷ Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa. Hlm. 23.

⁸ Septiandi, Pratama & Setyaningsih. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 324/PDT.G/2017/PA.TNG). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. 1(1). Hlm. 5.

⁹ Pengadilan Agama Lubuk Pakam. (2022). Sidang Ikrar Talak Melalui Teleconference Antara Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sidang-ikrar-talak-melalui-teleconference-antara-pengadilan-agama-ujung-tanjung-dengan-pengadilan-agama-lubuk-pakam>>.

jika kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk bercerai. Selain itu, perceraian harus disebabkan oleh alasan yang menyatakan bahwa hubungan suami istri tidak akan dapat berlangsung dengan rukun lagi sebagai pasangan.

Perceraian seperti halnya perkawinan, akan menimbulkan akibat terhadap anak yang lahir. Ketika perkawinan kedua orang tuanya putus tentunya akan berakibat pada pengasuhan dari anak-anaknya. Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya meskipun perceraian menyebabkan pemisahan mereka dari salah satu orang tuanya.

Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur akibat hukum perceraian terhadap anak. Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun menjadi hak ibunya. Sementara itu, anak yang sudah mumayyiz diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Ketentuan tentang akibat hukum perceraian ini ditegaskan kembali dalam Pasal 156 KHI, yang mengatur mengenai akibat dari perceraian.

2.3 *Kuasa Asuh Anak didasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya serta sesuai dengan kemampuan minat bakatnya.

Kekuasaan orang tua dimaknai sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pada dasarnya, kuasa asuh dilaksanakan oleh kedua orang tua. Namun, jika terjadi perceraian, kuasa asuh anak akan diberikan kepada salah satu pihak. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali terdapat alasan yang sah dan/atau ketentuan yang menyatakan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak. Pemisahan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup pemisahan akibat perceraian atau kondisi lainnya, tetapi tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Ditetapkannya orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tua lainnya. Karena terlepas dari pemisahan yang terjadi berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak, hak-hak anak tetap dipertahankan. Setiap anak memiliki hak untuk tetap bertemu dan menjalin hubungan pribadi dengan kedua orang tuanya. Anak juga berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan selama masa pertumbuhannya, yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya.

UU Perlindungan Anak dalam hal orang tua yang mendapatkan kuasa asuh lalai untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 30 UU Perlindungan Anak, terhadap orang tua tersebut dapat dilakukan tindakan pengawasan atau pencabutan kuasa asuh anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai aspek-aspek yang diteliti. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Sebagai pelengkap data sekunder dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara untuk mendukung hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kuasa Asuh Anak Dibawah Umur Setelah Terjadinya Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dari keluarga inilah lahir keturunan orang tua sekaligus generasi penerus bangsa. Keluarga hanya dapat terbentuk melalui perkawinan, sesuai dengan hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, yang hanya dapat diwujudkan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan sendiri adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, serta melanjutkan keturunan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta diikuti dengan pencatatan perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan yang sah meliputi hubungan antara suami dan istri, hubungan suami istri dengan harta perkawinan, serta hubungan antara orang tua dan anak.

Anak merupakan keturunan yang lahir dari orang tua melalui perkawinan yang sah. Kelahiran anak menjadi awal dari hubungan hukum antara orang tua dan anak, yang diwujudkan melalui kekuasaan orang tua. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya hingga mencapai usia 18 tahun atau sebelum melangsungkan perkawinan.

Kekuasaan orang tua mencakup tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak serta memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang baik, penting bagi keluarga untuk menjaga hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak.¹⁰

Keluarga yang harmonis, rukun, bahagia, dan kekal merupakan cita-cita dan harapan dari setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi pada kenyataannya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal bukanlah hal yang mudah. Menyatukan dua orang dengan berbagai perbedaan merupakan tantangan yang harus dilalui bersama oleh pasangan suami istri, maka dalam perkembangannya tidak sedikit pasangan suami istri yang berakhir pada

¹⁰ Azizah, R.N. (2017). Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak, *Jurnal Al-Ibrah*. 2(2). Hlm. 153

perceraian. Perceraian terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti adanya pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan adanya masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.

Salah satu opsi untuk mengakhiri perkawinan adalah perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah tidak berhasil mendamaikan suami istri tersebut. Selain itu, perceraian harus disertai dengan alasan yang kuat untuk menunjukkan bahwa pasangan tidak akan dapat hidup bersama lagi. Dua ketentuan perceraian tersebut merupakan upaya undang-undang perkawinan untuk mempersulit perceraian. Ini karena perceraian tidak sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Selain itu, menurut pandangan Islam, perceraian dianggap halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Akibat perceraian seperti halnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bukan hanya pada hubungan suami dan istri tetapi menimbulkan akibat pula pada hubungan orang tua dengan anak. Perceraian apabila terjadi setelah diperolehnya anak tentu akan menimbulkan permasalahan mengenai pelaksanaan kuasa asuh anak. Kuasa asuh anak ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua yang timbul akibat perkawinan yang sah dan harus terus dilaksanakan meskipun perkawinan sudah berakhir. Kuasa asuh anak sebelum terjadinya perceraian maupun setelah terjadinya perceraian tetap dilaksanakan bersama-sama oleh kedua orang tua. Namun, terdapat perbedaan dimana sebelum perceraian anak tinggal bersama-sama dengan kedua orang tua dalam kondisi keluarga yang utuh dan bahagia. Setelah kedua orang tua bercerai meskipun kuasa asuh dijalankan bersama-sama oleh kedua orang tua, tentunya demi kepentingan terbaik bagi anak harus ditentukan siapa yang akan memegang kuasa asuh anak.

Pelaksanaan kuasa asuh anak akan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Hal ini sebagaimana Pasal 41 huruf a UU Perkawinan mengatur bahwa "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya." Didasarkan pasal tersebut hakim di Pengadilan akan menentukan kepada siapa selayaknya kuasa asuh itu diberikan. Untuk menentukan kepada siapa selayaknya kuasa asuh diberikan, bagi yang beragama islam pengaturan mengenai pelaksanaan kuasa asuh anak akan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI, kuasa asuh anak disebut hadhanah, yang berarti pemeliharaan dan penjagaan anak dari hal-hal yang membahayakannya dan mendidiknya secara fisik, rohani, dan akhlak untuk membuatnya mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹¹

Didasarkan Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun akan menjadi hak ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah mumayyiz, anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih diantara ayah atau ibunya yang akan mendapatkan hak pemeliharaan anak. Pemberian kuasa asuh anak berdasarkan KHI ini menegaskan bahwa seorang ibu diberikan keutamaan untuk mendapatkan kuasa asuh anaknya yang masih dibawah umur.

Seorang ibu diberi keutamaan untuk mengurus anaknya dikarenakan secara umum ibu lebih telaten dalam mengasuh dan merawat anaknya. Ibu merupakan sosok yang merawat dan menjaga anaknya sejak dalam kandungan hingga anak dilahirkan ke dunia. Seorang ibu juga yang memberikan kebutuhan nutrisi anaknya khususnya memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dari

¹¹ Ghazaly, Abdul Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. Hlm. 176.

lahir hingga anak berusia 2 tahun. Dengan demikian, keadaan ini lah yang menimbulkan keterikatan emosional yang kuat di antara ibu dengan anak sehingga dapat dipahami ketika terjadinya perebutan kuasa asuh anak bagi anak di bawah umur, ibu lebih diutamakan untuk mengasuhnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang ibu memiliki keutamaan untuk mendapatkan kuasa asuh anaknya. Namun, dalam praktiknya, hakim tetap harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam melindungi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempatkan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, baik oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maupun badan yudikatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama.

Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang pemisahan antara orang tua dan anak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, kecuali terdapat alasan yang kuat dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan terbaik anak. Pemisahan ini, termasuk dalam kasus perceraian, harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tanpa adanya keputusan yang tergesa-gesa atau tidak berdasar. Dengan demikian, prinsip ini menjadi pedoman utama dalam menentukan kuasa asuh anak dalam situasi perceraian.

4.2 Akibat Hukum Apabila Ibu Membebaskan Diri Dari Kuasa Asuh Anak Pada Saat Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Anak-anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita dan harapan negara. Oleh karena itu, mereka harus senantiasa dilindungi dan dijaga, karena setiap anak memiliki martabat, harkat, dan hak-hak yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka (2) UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, partisipasi aktif, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak pada hakikatnya tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa bantuan orang lain, sehingga seorang anak butuh orang tuanya untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dan melindungi dirinya dari segala hal yang dapat membahayakannya atau merugikan anak tersebut. Dalam hal terjadinya perceraian perlindungan terhadap anak merupakan upaya agar setiap hak-hak anak tidak dirugikan, hak-hak anak tersebut tetap terjamin akan mereka terima untuk dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Orang tua sebagai pihak utama dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak-anak nya wajib menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak. Hal ini dilakukan agar seluruh hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Adapun setelah ditetapkannya ibu atau ayah sebagai pemegang kuasa asuh anaknya, orang tua yang tidak mendapatkan kuasa asuh anaknya tidak serta-merta lepas tanggung jawab dari anak-anaknya, tetapi orang tua tersebut tetap memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mendidik dan memelihara anak-anaknya karena dalam tumbuh kembangnya anak sangat membutuhkan kedua orang tuanya dan kedua orang tua jugalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial adalah kedua orang tuanya.

Kuasa asuh anak ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Setelah kuasa asuh diputuskan, orang tua yang tidak mendapatkan kuasa asuh tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya berlaku hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri, dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir. Selain itu, Pasal 41 huruf a UU Perkawinan juga menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap menjadi prioritas utama, meskipun hubungan pernikahan antara mereka telah berakhir.

Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, UU Perlindungan Anak juga mengatur hak-hak anak yang harus tetap dijaga dan dipenuhi meskipun kedua orang tua telah bercerai. Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk diasuh oleh ayah dan ibunya sendiri meskipun adanya pemisahan yang terjadi akibat perceraian. Selain itu, anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan selama masa pertumbuhannya, yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kedua orang tua juga tetap bertanggung jawab atas pembiayaan hidup anak dan pemenuhan hak-hak lainnya demi kepentingan terbaik anak.

Seperti hal contoh kasus dalam perkara perdata sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Gdt, dimana terdapat seorang ibu yang melepaskan kuasa asuh anaknya untuk diberikan kepada ayahnya. Meskipun ibu telah melepaskan kuasa asuh anaknya untuk diberikan kepada ayahnya tidak membuat ibu putus hubungan dengan anaknya. Ibu tersebut tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban bersama-sama dengan ayahnya untuk memastikan anaknya mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang baik demi masa depan anaknya dan memastikan hak-hak anak juga dapat terpenuhi oleh mereka. Hal ini dikarenakan setelah terjadinya perceraian kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan dari pada kepentingan dan ego pribadi kedua orang tua.

Orang tua yang tidak mendapatkan kuasa asuh pada dasarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kuasa asuh anaknya. Keadaan tersebut dapat terjadi apabila orang tua yang mendapatkan kuasa asuh tersebut telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya atas permintaan orang tua lainnya atau atas permintaan kerabat lainnya dapat dicabut kuasa asuhnya melalui putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa jika salah satu atau kedua orang tua sangat melalaikan kewajiban mereka terhadap anaknya atau berperilaku sangat buruk, maka atas permintaan orang tua lainnya, anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, kekuasaan atas anak tersebut dapat dicabut. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dari situasi yang dapat membahayakan kesejahteraannya.

Selain diatur dalam UU Perkawinan, KHI juga mengatur pemindahan hak hadhanah dalam Pasal 156 huruf c KHI. Pengadilan Agama dapat mencabut hak hadhanah pemegang hadhanah jika mereka tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, atas permintaan orang tua atau kerabat yang bersangkutan meskipun biaya hadhanah dan nafkah anak telah dipenuhi. Selain itu, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula.

Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan KHI terkait akibat kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak, UU Perlindungan Anak juga mengatur hal serupa. Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua yang lalai menjalankan kewajibannya terhadap anak dapat dikenai tindakan pengawasan atau pencabutan kuasa asuh. Tindakan pengawasan atau pencabutan kuasa asuh ini harus dilakukan melalui keputusan pengadilan, dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan terbaik anak.

Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan juga menyebutkan bahwa meskipun kekuasaan orang tua terhadap anaknya dicabut, orang tua tetap bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pencabutan kuasa asuh tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya serta tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk menanggung biaya hidup anaknya. Ketentuan ini memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun terjadi penetapan kuasa asuh.

5. KESIMPULAN

Kuasa asuh anak di bawah umur setelah perceraian hanya dapat ditentukan oleh hakim di pengadilan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kuasa asuh anak yang dikenal sebagai hadhanah untuk anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun akan diberikan kepada ibu. Namun, bagi anak yang sudah mumayyiz atau berusia 12 tahun ke atas, diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibu. Meskipun KHI memberikan keutamaan kepada ibu untuk mendapatkan kuasa asuh, hakim tetap harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan hal ini. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak.

Jika seorang ibu melepaskan kuasa asuhnya, ia tetap terikat pada tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya tetap berlaku meskipun perkawinan mereka telah berakhir. Selain itu, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak. Seperti halnya UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak yang terpisah dari salah satu orang tua karena perceraian tetap memiliki hak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Anak juga tetap memiliki hak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembiayaan hidup, serta hak-hak lain yang dijamin oleh kedua orang tuanya. Ketentuan ini memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dalam situasi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, R.N. (2017). Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak, *Jurnal Al-Ibrah*. 2(2).
- Direktori Mahkamah Agung. (2021). Putusan PA Gedong Tataan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Gdt. <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb60a152c5b462a60f323031323335.htm>>
- Ghazaly, A.R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- Novita, Fransiska (et.al). (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Mazda Media.
- Nurhayati, Eti. (2012). *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pengadilan Agama Lubuk Pakam. (2022). Sidang Ikrar Talak Melalui Teleconference Antara Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/sidang-ikrar-talak-melalui-teleconference-antara-pengadilan-agama-ujung-tanjung-dengan-pengadilan-agama-lubuk-pakam>>.
- Saleh, K. Wantjik. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Septiandi, Pratama & Setyaningsih. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 324/PDT.G/2017/PA.TNG). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. 1(1).
- Soekanto, Soerjono. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa.